



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan dan penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka tarif untuk obyek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak dapat lagi dipungut biaya (gratis);
- c. bahwa guna meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli daerah, maka tarif dan obyek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu direvisi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5772);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09) diubah sebagai berikut:

1. bahwa rumusan Pasal I angka 1 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut:
Ketentuan Lampiran IV Struktur dan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil **dihapus**.
2. bahwa rumusan Pasal I angka 2 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut:
Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. bahwa rumusan Pasal I angka 3 agar diperbaiki menjadi sebagai berikut:
Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 9 Desember 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 09

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (10, 70/2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



NIP. 19651001 199303 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tentang objek Retribusi Pelayanan Pasar yang dapat dipungut.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali dan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2020 NOMOR 009**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**NOMOR : 9 TAHUN 2020****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RP)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
I	PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		
1.	Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
2.	Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) Baru		
3.	Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK)		
4.	Pembaharuan/Perubahan Data		
II	PELAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL :		
1.	Kutipan Akta Kelahiran Usia 0-60 hari	Tidak dipungut biaya	Tidak dipungut biaya
2.	Kutipan Akta Kelahiran Usia di atas 60 hari		
3.	Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak		
4.	Kutipan Akta Perkawinan		
5.	Kutipan Akta Perceraian		
6.	Kutipan Akta Kematian		
7.	Kutipan Akta ganti Nama bagi WNA		

BUPATI PULANG PISAU,**ttd****EDY PRATOWO**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**NOMOR : 9 TAHUN 2020****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	BESARNYA TARIF
1.	Pasar ibukota Kabupaten	a. Los - Semi Permanen	≤ 4	Rp.15.000,- Per Hari
			$> 4 - \leq 24$	Rp.17.500,- Per Hari
			$> 24 - \leq 64$	Rp. 6.000,- Per Hari
			≥ 65	Rp. 7.000,- Per Hari
		- Permanen	≤ 4	Rp. 20.000,- Per Hari
			$> 4 - \leq 24$	Rp. 22.500,- Per Hari
			$> 24 - \leq 64$	Rp. 8.000,- Per Hari
			≥ 65	Rp. 8.000,- Per Hari
b. Kios - Semi Permanen	≤ 4	Rp. 30.000,- Per Bulan		
	$> 4 - \leq 24$	Rp. 32.500,- Per Bulan		
	$> 24 - \leq 64$	Rp. 9.000,- Per Bulan		
	≥ 65	Rp. 10.000,- Per Bulan		
- Permanen	≤ 4	Rp. 35.000,- Per Bulan		
	$> 4 - \leq 24$	Rp. 37.500,- Per Bulan		
	$> 24 - \leq 64$	Rp. 10.000,- Per Bulan		
	≥ 65	Rp. 12.000,- Per Bulan		
2.	Pasar ibukota Kecamatan	a. Los - Semi Permanen	≤ 4	Rp. 12.000,- Per Hari
			$> 4 - \leq 24$	Rp. 15.000,- Per Hari
			$> 24 - \leq 64$	Rp. 4.000,- Per Hari
			≥ 65	Rp. 5.000,- Per Hari
		- Permanen	≤ 4	Rp. 15.000,- Per Hari
			$> 4 - \leq 24$	Rp. 17.500,- Per Hari
			$> 24 - \leq 64$	Rp. 6.000,- Per Hari
			> 65	Rp. 7.000,- Per Hari
b. Kios - Semi Permanen	≤ 4	Rp. 20.000,- Per Bulan		
	$> 4 - \leq 24$	Rp. 22.500,- Per Bulan		
	$> 24 - \leq 64$	Rp. 8.000,- Per Bulan		
	≥ 65	Rp. 8.000,- Per Bulan		
- Permanen	≤ 4	Rp. 25.000,- Per Bulan		
	$> 4 - \leq 24$	Rp. 27.500,- Per Bulan		
	$> 24 - \leq 64$	Rp. 9.000,- Per Bulan		
	≥ 65	Rp. 10.000,- Per Bulan		

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	BESARNYA TARIF
3.	Pasar Pelataran			Rp. 2.000,- Per Hari

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**NOMOR : 9 TAHUN 2020****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

NO.	JENIS PENERIMAAN		SATUAN	TERA / TERA ULANG	
				KANTOR	TEMPAT PAKAI
				(Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
	A. Biaya Tera dan Tera Ulang				
1	METER KAYU, BAN UKUR, DEPTH TAPE, ULLAGE TEMPERATURE INTERFACE (UTI)				
	a	Sampai dengan 2 M	buah	9,000	9,900
	b	Lebih dari 2 M sampai dengan 10 M, setiap M	buah	500	550
	c	Lebih dari 10 M sampai dengan 20 M, setiap M	buah	400	440
	d	Lebih dari 20 M sampai dengan 30 M, setiap M	buah	300	330
	e	Lebih dari 30 M sampai dengan 40 M, setiap M	buah	200	220
	f	Lebih dari 40 M sampai dengan 50 M, setiap M	buah	100	110
	g	Lebih dari 50 M	buah	50	55
		Bagian - bagian dari M dihitung satu M			
2	AUTOMATIC LEVEL GAUGE				
	a	CAPACITANCE LEVEL GAUGE	buah	500,000	550,000
	b	RADAR LEVEL GAUGE	buah	500,000	550,000
	c	ULTRASONIC LEVEL GAUGE	buah	500,000	550,000
	d	FLOAT LEVEL GAUGE	buah	500,000	550,000
	e	SERVO LEVEL GAUGE	buah	500,000	550,000
	f	ELECTROMAGNETIC LEVEL GAUGE	buah	500,000	550,000
3	METER TAKSI		buah	60,000	66,000
4	METER PARKIR		buah	34,000	37,400
5	TAKARAN (BASAH / KERING)				
	a.	Sampai dengan 2 L	buah	4,500	4,950
	b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	10,500	11,550
	c.	Lebih dari 25 L	buah	18,000	19,800
6	TANGKI UKUR GERAK				
	a	Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon (Khusus Bahan Bakar Minyak)			
	1	Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	400,000	440,000

	2	Lebih dari 5 KL dihitung sbb :			
	a	5 KL pertama	buah	400,000	440,000
	b	Selebihnya dari 5 KL, setiap KL	buah	48,000	52,800
		Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
	b	Tangki Ukur Tongkang	buah	-	1,500,000
	c	Tangki Ukur Kapal	buah	-	5,000,000
7		TANGKI UKUR (KHUSUS UNTUK BAHAN BAKAR MINYAK)			
	a.	Bentuk Silinder Tegak	buah	-	5,000,000
8		TIMBANGAN OTOMATIS			
	a	Timbangan ban berjalan	buah	-	1,000,000
	b	Weighing In Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak)	buah	-	3,000,000
	c	Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak)	buah	-	3,000,000
	d	Timbangan Pengecek dan Penyortir	buah	-	250,000
9		TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS			
	a	Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Otomatis			
	1	Elektronik Kelas II			
		a). Kapasitas Sampai Dengan 1 Kg	buah	50,000	200,000
		b). Lebih Besar dari 1 Kg	buah	100,000	300,000
		Elektronik Kelas III dan IIII			
		a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg	buah	27,500	47,500
		b). Lebih Besar dari 25 Kg s.d 150 Kg	buah	30,000	50,000
		c). Lebih Besar dari 150 Kg s.d 500 Kg	buah	35,000	55,000
		d). Lebih Besar dari 500 Kg s.d 1.000 Kg	buah	50,000	70,000
		e). Lebih Besar dari 1.000 Kg	buah	75,000	150,000
	2	Timbangan Pegas			
		a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg	buah	6,500	26,500
		b). Lebih Besar dari 25 Kg	buah	10,000	40,000
	3	Timbangan Cepat			
		a). Kapasitas Sampai Dengan 500 Kg	buah	20,000	50,000
		b). Lebih Besar dari 500 Kg	buah	50,000	100,000
	b	Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)			
		a). Kapasitas Sampai Dengan 1 Kg	buah	20,000	40,000
		b). Lebih Besar dari 1 Kg	buah	25,000	45,000
	c	Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Bukan Otomatis			
	1	Neraca	buah	30,000	50,000
	2	Dacin	buah	30,000	50,000

	3	Timbangan Milisimal	buah	30,000	50,000
	4	Timbangan Sentisimal dan Desimal	buah	30,000	50,000
	5	Timbangan Bobot Insut			
		a). Kapasitas Sampai Dengan 25 Kg	buah	15,000	40,000
		b). Lebih Besar dari 25 Kg s.d 150 Kg	buah	30,000	60,000
		c). Lebih Besar dari 150 Kg	buah	50,000	100,000
	6	Timbangan Meja Beranger	buah	20,000	25,000
10	METER KADAR AIR				
	a	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	64,500	70,950
	b	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	142,500	156,750
	c	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	180,000	198,000
11	POMPA UKUR				
	a	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	buah	-	504,000
	b	Pompa Ukur LPG dan Bahan Bakar Gas	buah	-	336,000
12	METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PRODUK TERKAIT :				
	a	Positive Displacement Meter	buah	50,000	50,000
	b	Turbine Flow Meter	buah	100,000	100,000
	c	Mass flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa	buah	-	500,000
13	METER GAS				
	a	Meter Gas Rotary Piston	buah	5,000	20,000
	b	Meter Gas Turbin	buah	5,000	20,000
	c	Meter Gas Diafragma	buah	10,000	25,000
	d	Meter Gas Orifice	buah	150,000	450,000
	e	Ultrasonic Gas Flow Meter	buah	200,000	500,000
14	METER AIR DENGAN DIAMETER NOMINAL (DN) ≤ 254 MM		buah	100,000	250,000
15	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH):				
	a	Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)	buah	5,000	10,000
	b	Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)	buah	10,000	20,000
16	PERLENGKAPAN				
	a	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1	Sampai dengan 1 kg	buah	22,500	24,750
	2	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	37,500	41,250
	3	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	52,500	57,750
	b	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1	Sampai dengan 1 kg	buah	4,500	4,950
	2	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	9,000	9,900

	3	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg	buah	22,500	24,750
	c	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1	Sampai dengan 1 kg	buah	1,200	1,320
	2	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,700	2,970
	3	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4,500	4,950
	d	Pencap Kartu	buah	5,000	-

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO